

**PERATURAN DESA
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022**



**DESA GANRA
KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Website, Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	ADD, SDL
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	367.322.313,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	73.500.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	63.500.000,00	DDS
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	63.500.000,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	10.000.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	29.700.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.700.000,00	
3.2.90		Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid	54.600.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	106.522.313,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	50.000.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	56.522.313,00	ADD, SAD
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	56.522.313,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	103.000.000,00	
3.4.90		Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan	103.000.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	103.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	204.257.383,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	159.000.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	159.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	159.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	44.257.383,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.257.383,00	ADD, SDL
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.257.383,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1.000.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	1.000.000,00	ADD
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	320.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	320.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	320.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	320.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.431.137.966,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(191.447.187,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	247.379.463,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.932.276,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	191.447.187,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GANRA, 31 Desember 2021

KEPALA DESA

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.SOS

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMERINTAH DESA GANRA KECAMATAN GANRA
TAHUN ANGGARAN 2022

Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
 Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 Kegiatan : 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak
 Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan
 Output/Keluaran : Terbayarnya Bantuan Langsung Tunai


KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			320.400.000,00
5.03.00	01 Bantuan Langsung Tunai (BLT)			320.400.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			320.400.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			320.400.000,00
	01. Bantuan Langsung Tunai (BLT) DDS	1.068 KK	300.000,00	320.400.000,00
	JUMLAH (Rp)			320.400.000,00

Disetujui,
 KEPALA DESA

 ANDI WAHYU GUNAWAN, S.SOS

Telah Diverifikasi
 SEKRETARIS DESA

 AHMAD AFANDI

GANRA, 31 Desember 2021
 Pelaksana Kegiatan Anggaran,

 ANDI SUIRMAN

**PERATURAN KEPALA DESA GANRA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA AKIBAT DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA GANRA
KECAMATAN GANRA
KABUPATEN SOPPENG**



KEPALA DESA GANRA
KABUPATEN SOPPENG

PERATURAN KEPALA DESA GANRA
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GANRA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1.a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa berupa program perlindungan social berupa BLT Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa yaitu Daftar keluarga penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
- c. bahwa pada hari Selasa pada tanggal 28 Desember 2021 telah diadakan Musyawarah Desa Verifikasi dan Validasi Data KPM Penerima BLT Tahun 2022 di Gedung Pertemuan kantor Desa Ganra;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 88 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 556/XII/2021 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Desa Ganra Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Ganra Tahun 2022.
17. Peraturan Desa Ganra Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GANRA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ganra
3. Desa adalah Desa Ganra
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk :
 - a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa
 - b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani dan ;
 - c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) di Desa.

Pasal 3

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 (ayat 1) huruf a diberikan

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem ;
 - b. Kehilangan mata pencaharian ;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis ;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik bersumber dari APBD dan /atau dari APBN ;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) dan belum menerima bantuan dan atau ;
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (3) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (4) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (5) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT setiap bulan.
 - (6) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT desa bulan kesatu.
 - (7) Dalam hal penerima BLT meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat baru.
 - (8) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/ atau penambahan jumlah penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala desa.


Pasal 4

Daftar nama-nama penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa akibat dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ganra.

Ditetapkan di Ganra
pada tanggal 4 Januari 2022
KEPALA DESA GANRA



ANDI WAHYU GUNAWAN

Diundangkan di Ganra
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DESA GANRA



AHMAD AFANDI

BERITA DESA GANRA TAHUN 2022 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANRA
Alamat : Jln. Pendidikan No.057 Ganra Kode Pos 90861

Nomor : 05/BPD-DGR/ XII/2021
Perihal : Musyawarah Desa Khusus

Kepada

- Yth. 1. P3MD Kecamatan Ganra
2. Kepala Desa Ganra
3. Babinkamtibmas Ganra
4. Babinsa Ganra
5. Kepala Dusun Se- Desa Ganra
6. Ketua RT/RW Se- Desa Ganra

Di,-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.....

Dengan Hormat,


Dalam Rangka Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun Tahun 2022, olenya itu dengan ini kami mengundang Bapak /Ibu, Saudara (i) untuk menghadiri acara Musyawarah Desa Khusus Desa Ganra tentang Pembahasan KPM Tahun Anggaran 2022, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
Pukul : 20.00 wita – selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Ganra

Demikian undangan dibuat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Catatan : Mengingat Pentingnya acara tersebut maka diwajibkan hadir tepat Waktu dan tidak dapat diwakilkan

Ganra, 27 Desember 2021
KETUA BPD GANRA



MUH. ASAD, S.Ag, M.Pd



















Tembusan :

1. Camat Ganra di ganra;

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA KHUSUS

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021

Tempat : Gedung Pertemuan Kantor Desa Ganra

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	A. WAHYU GANRA	L	KADES	GANRA	
2	Muh. As'ad	L	Ketua BPD	GANRA	
3	Haedro	L	TPP. Ganra	GANRA	
4	TAKDIR, S.Pd	L	SEK. BPD	GANRA	
5	MUH. TANG	L	KADUS GANRA	GANRA	
6	SYAMSUL RIZAL	L	ANG BPD	TAWUAH	
7	Hj. SURYANI	P	ANG BPD	GANRA	
8	ARIFIN	L	ANG BPD	BAKKE	
9	Mirwaning	L	Kadus	BAKKE	
10	JAMIL	L	DHABIR	GANRA	
11	FIRDARIS	L	BABINSA	KEL-BILA	
12	BASRI.	L	ABPD	BAKKE	
13	SULPAIDAH	P	PERANGKAT DESA	GANRA	
14	SUPRIADI	L	" "	" "	
15	ZULKIFLI	L	S. DESA	GANRA	
16	Asror As'ad	L	Staf	GANRA	
17	IRWAN	L	K. Perencanaan	GANRA	
18	NURLAELA	P	K. Kesta	GANRA	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN KELUARGA MISKIN
PENERIMA BLT-DESA T.A 2022**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Satu telah dilaksanakan musyawarah desa Khusus tentang Penetapan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2022 bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan

Peserta yang hadir terdiri dari pemerintahan desa, wakil-wakil dari masyarakat, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi Bahasan

Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini antara lain:

- Pembahasan dan menyepakati :

Membahas dan menyepakati Calon Penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2022;

B. Unsur Pimpinan Musyawarah


Pemimpin Musyawarah : MUH. AS'AD, S.Ag, M.Pd dari Ketua BPD

Sekretaris / Notulis : TAKDIR, S.Pd dari Sekretaris BPD

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa Khusus ini, yaitu :

Menetapkan Keluarga Miskin Penerima BLT-Desa Tahun Anggaran 2022
(terlampir)


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan di atasnya, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Pimpinan Musyawarah

(MUH. AS'AD, S.Ag, M.Pd)




Ganra, 28 Desember 2021

Notulis


(TAKDIR, S.Pd)

Mengetahui
Kepala Desa Ganra

ANDI WAHYU GUNAWAN, S.Sos

Mengetahui dan menyetujui,
Wakil dan peserta Musyawarah Desa Khusus

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Muh. As'ad	Ket. BPD	GANRA	
2	BASRI '14.	W. Ket BPD	BAKICE	
3	HJ. SURYANI ^o	ANG. BPD	GANRA	
4				
5				
6				
7				

LAMPIRAN BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2022

**DAFTAR NAMA-NAMA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TAHUN ANGGARAN 2022**

No	KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6
1.	7312071607210001	7312076310800001	NURHINAYAH	GANRA	URT
2.	7312071006210001	7312076201810002	NURHAEDAH	GANRA	URT
3.	7312071011210002	7308075509810002	TASMAWATI	BAKKE	URT
4.	7312070708101177	7312070809570001	ALI TUO	GANRA	PETANI/PEKEBUN
5.	7312070301220001	7312073112550033	LATONGGE	GANRA	PETANI/PEKEBUN
6.	7312070703110002	7312073112670040	KHAERUDDIN B	GANRA	PETANI/PEKEBUN
7.	7312070608200004	7312073112610023	BEDDU SIDE	BAKKE	PETANI/PEKEBUN
8.	7312071510180003	7312070107700025	NODDING	GANRA	WIRASWASTA
9.	7312070612200001	7309011511540001	MATTALATTA	GANRA	WIRASWASTA
10.	7312072304150003	7312073112680047	MUHAMMAD MUNIR	BAKKE	WIRASWASTA
11.	7312072710200002	9103013012800007	SUPRI	BAKKE	WIRASWASTA


 (MUHAMMAD AS'AD, S.Ag, M.Pd)

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA

Hari / tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
Pukul : 20.00 - Selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Kantor Desa Ganra

Hasil Musyawarah Desa Khusus:

Mengapokan 40% dari Ragu Anggaran Dana Desa untuk
di masukkan di APBD Desa T.A 2022

Mengapokan Sebelas Warga Se Desa Selama Kapan
Penerimaan BLT T. A 2022

Demikian Notulen ini di buat untuk di digunakan sebagai kelengkapan Dokumen
dalam Penetapan Daftar Penerima BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

Notulis



TAKDIR, S. Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN GANRA**

Jalan: Pendidikan Nomor 057 No tlp xxxxxxxx Kode Pos 90861

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 05/KGR/1/2022

Berdasarkan Surat Pengajuan Persetujuan dari Pemerintah Desa Ganra Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Nomor : 271/DGR/XII/2021 Tentang Calon KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini Kami selaku Pemerintah Kecamatan Ganra Memberikan Persetujuan Terhadap KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dengan nama - nama sebagai berikut :

No	KK	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA	ALAMAT	PEKERJAAN
1	2	3	4	5	6
1.	7312071607210001	7312076310800001	NURHINAYAH	GANRA	URT
2.	7312071006210001	7312076201810002	NURHAEDAH	GANRA	URT
3.	7312071011210002	7308075509810002	TASMAWATI	BAKKE	URT
4.	7312070708101177	7312070809570001	ALI TUO	GANRA	PETANI/PEKEBUN
5.	7312070301220001	7312073112550033	LATONGGE	GANRA	PETANI/PEKEBUN
6.	7312070703110002	7312073112670040	KHAERUDDIN B	GANRA	PETANI/PEKEBUN
7.	7312070608200004	7312073112610023	BEDDU SIDE	BAKKE	PETANI/PEKEBUN
8.	7312071510180003	7312070107700025	NODDING	GANRA	WIRASWASTA
9.	7312070612200001	7309011511540001	MATTALATTA	GANRA	WIRASWASTA
10.	7312072304150003	7312073112680047	MUHAMMAD MUNIR	BAKKE	WIRASWASTA
11.	7312072710200002	9103013012800007	SUPRI	BAKKE	WIRASWASTA

Demikian Surat Persetujuan ini kami buat, untuk di pergunakan sebagai bahan acuan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022



MUHAMMAD IDRUS, S.Sos

Pangkat : Pembina TK. I IV/b
Nip. 19680116 200212 1 004

**DOKUMENTASI PEMBAHASAN RANCANGAN & PEMBAHASAN
KPM BLT DD T.A 2022**

